



**PUTUSAN**  
Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Yanto als. Yudi Bin Esti Joko
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Kusir Rt. 01/09, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yudi Yanto als. Yudi Bin Esti Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI YANTO Als. YUDI BIN ESTI JOKO** bersalah secara "**Pencurian dalam keadaan pemberatan dan berlanjut**" sebagaimana Dakwaan Pertama kami dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUDI YANTO Als. YUDI BIN ESTI JOKO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirkle permintaan Yudi Yanto alias yudi yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri
  - 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirkle permintaan Sukarmanto alias Manto yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri
  - 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirkle permintaan Sukarmanto alias Manto yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri  
(tetap terlampir dalam berkas perkara )
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **YUDI YANTO Als. YUDI BIN ESTI JOKO** bersama-sama Sdr. **SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR** dan Sdr. **MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM** (Ke Duanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. **MA'ARIF (DPO)** pada hari dan waktu yang tidak di ingat lagi pada Bulan Mei 2022 dan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada



suatu waktu pada Bulan Mei, Juni Tahun 2022 bertempat di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI. Logos Metrolink Kel. / Kec. Medan Satria, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa sebagai Pekerja Harian Lepas di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI yang tidak terikat Kontrak serta mendapatkan pembayaran secara harian sesuai dan/atau setiap jam kerja, yang bertugas pada bagian Gudang dengan tugas memberikan izin kepada karyawan membutuhkan barang dari Gudang dengan membawa Surat Permintaan yang telah dibuat serta di setujui oleh Terdakwa FADJAR TJAHJON selaku Kepala Gudang, dimana terdakwa yang mempunyai tugas tersebut di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI bersama dengan Terdakwa Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR (Dilakukan Terpisah), yang awalnya Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dengan memiliki 2 Lembar MIR (Material Issued Request) dan/atau Surat Pengeluaran Barang yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu untuk barang berupa haed sprinkle masing-masing 2 (dua) dus untuk 1 lembar MIR nya dan 1 Lembar MIR (Material Issued Request) dan/atau Surat Pengeluaran Barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR untuk barang berupa 2 (dua) dus haed sprinkler

Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM (Ke Duanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil barang tersebut milik PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI. secara berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, diantaranya, yaitu

1. Pada Bulan Mei 2022 terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI mengambil barang berupa 2 (dua) rol kabel dengan peran dan tugas terdakwa mengambil barang dari gudang atas PT.DWI EKA PRATAMA di area LOGOS (TKP) selanjutnya 2 (dua) rol kabel tersebut di letakan di gudang bawah setelah di gudang bawah, lalu Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO



BIN KODIR menginformasikan kepada terdakwa dimana 2 (dua) rol kabel sudah di gudang bawah, lalu terdakwa menunggu di belakang gudang bawah dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR melemparkan 2 (dua) rol kabel kepada terdakwa lalu setelah berhasil mengeluarkan barang terdakwa membawa 2 (dua) rol kabel tersebut ke mess (tempat tinggal) Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian terdakwa bersama Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI membawa 2 (dua) rol kabel power tersebut ke pasar kenari untuk di jual, dan 2 (dua) rol kabel tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu).

2. Pada bulan Juni 2022 terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, mengambil pipa coper tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang pipa 6 meter, peran dan tugas terdakwa mengambil pipa tersebut dengan cara mengambil dari atas gudang bawah setelah terdakwa berhasil mengambil pipa selanjutnya pipa tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, dan pipa tersebut terdakwa potong menjadi sekitar 18 potong kemudian di masukan kedalam karung, kemudian terdakwa berjaga di belakang gudang dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR melempar keluar gudang dan dibawa pulang oleh terdakwa dan yang Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR potongan pipa tersebut diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) untuk minta tolong dijual dan uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga);

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM (Ke Duanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengambil barang-barang tersebut yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tanpa sepengetahuan dan izin dari Manajemen PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI dan akibat perbuatan nya PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 89.486.175,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu serratus tujuh puluh lima rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

**ATAU**



**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa YUDI YANTO Als. YUDI BIN ESTI JOKO bersama-sama Sdr. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Sdr. MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM (Ke Duanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. MA'ARIF (DPO) pada hari dan waktu yang tidak di ingat lagi pada Bulan Mei 2022 dan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei, Juni Tahun 2022 bertempat di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI. Logos Metrolink Kel. / Kec. Medan Satria, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa sebagai Pekerja Harian Lepas di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI yang tidak terikat Kontrak serta mendapatkan pembayaran secara harian sesuai dan/atau setiap jam kerja, yang bertugas pada bagian Gudang dengan tugas memberikan izin kepada karyawan membutuhkan barang dari Gudang dengan membawa Surat Permintaan yang telah dibuat serta di setujui oleh Terdakwa FADJAR TJAHJON selaku Kepala Gudang, dimana Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR yang mempunyai tugas tersebut di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI bersama dengan terdakwa, dimana awalnya Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR ada memiliki 2 Lembar MIR (Material Issued Request) dan/atau Surat Pengeluaran Barang yang ditanda tangani oleh terdakwa yaitu untuk barang berupa haed sprinkle masing-masing 2 (dua) dus untuk 1 lembar MIR nya dan 1 Lembar MIR (Material Issued Request) dan/atau Surat Pengeluaran Barang yang ditanda tangani Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR untuk barang berupa 2 (dua) dus haed sprinkler

Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM (Ke Duanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya karena tugasnya, dimana barang tersebut milik PT.





DWIMITRA EKATAMA MANDIRI dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, diantaranya, yaitu

1. Pada Bulan Mei 2022 terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI mengambil barang berupa 2 (dua) rol kabel dengan peran dan tugas terdakwa mengambil barang dari gudang atas PT.DWI EKA PRATAMA di area LOGOS (TKP) selanjutnya 2 (dua) rol kabel tersebut di letakan di gudang bawah setelah di gudang bawah, lalu Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR menginformasikan kepada terdakwa dimana 2 (dua) rol kabel sudah di gudang bawah, lalu terdakwa menunggu di belakang gudang bawah dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR melemparkan 2 (dua) rol kabel kepada terdakwa, lalu setelah berhasil mengeluarkan barang terdakwa membawa 2 (dua) rol kabel tersebut ke mess (tempat tinggal) Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian terdakwa bersama Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI membawa 2 (dua) rol kabel power tersebut ke pasar kenari untuk di jual, dan 2 (dua) rol kabel tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu).

2. Pada bulan Juni 2022 terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, mengambil pipa coper tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang pipa 6 meter, peran dan tugas terdakwa mengambil pipa tersebut dengan cara mengambil dari atas gudang bawah setelah terdakwa berhasil mengambil pipa selanjutnya pipa tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, dan pipa tersebut terdakwa potong menjadi sekitar 18 potong kemudian di masukan kedalam karung, kemudian terdakwa berjaga di belakang gudang dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR melempar keluar gudang dan dibawa pulang oleh terdakwa dan yang Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR potongan pipa tersebut diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) untuk minta tolong dijual dan uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga);

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM (Ke Duanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengambil



barang-barang yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tanpa sepengetahuan dan izin dari Manajemen PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI dan akibat perbuatan nya PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 89.486.175,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu serratus tujuh puluh lima rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CATUREXSI ASWIN NUGRAHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR
- Bahwa terdakwa bukan pekerja di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi namun terdakwa adalah selaku pekerja lepas dibagian gudang i PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink yang berada dibawah oleh Terdakwa Fadjar Tjahjono lalu Terdakwa mendapat laporan dari Terdakwa Fadjar Tjahjono bahwa ada barang digudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi telah hilang berupa 2 (dua) dus Haed Sprikler dan 2 (dua) rol Kabel Power dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fadjar Tjahjono melakan pengecekan dan menanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR selaku pekerja lepas;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR mengakui kepada Terdakwa Caturexsi Aswin Nugrahad, Terdakwa Irwan dan Terdakwa Fadjar Tjahjono bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) dus Haed Sprikler dan 2 (dua) rol Kabel Power



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM (Ke Duanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya karena tugasnya, dimana barang tersebut milik PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 89.486.175,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu serratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa;

2. Saksi **IRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR
- Bahwa terdakwa bukan pekerja di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi namun terdakwa adalah selaku pekerja lepas dibagian gudang i PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink yang berada dibawah oleh Terdakwa Fadjar Tjahjono lalu Terdakwa mendapat laporan dari Terdakwa Fadjar Tjahjono bahwa ada barang digudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi telah hilang berupa 2 (dua) dus Haed Sprikler dan 2 (dua) rol Kabel Power dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fadjar Tjahjono melakan pengecekan dan menanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR selaku pekerja lepas
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR mengakui kepada Terdakwa Catureksi Aswin Nugrahi, Terdakwa Irwan dan Terdakwa Fadjar Tjahjono bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) dus Haed Sprikler dan 2 (dua) rol Kabel Power
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM (Ke Duanya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bks





Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya karena tugasnya, dimana barang tersebut milik PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 89.486.175,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu serratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa;

3. Saksi **FADJAR TJAHJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR
- Bahwa terdakwa bukan pekerja di PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi namun terdakwa adalah selaku pekerja lepas dibagian gudang i PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink yang berada dibawah oleh Terdakwa Fadjar Tjahjono lalu Terdakwa mendapat laporan dari Terdakwa Fadjar Tjahjono bahwa ada barang digudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi telah hilang berupa 2 (dua) dus Haed Sprikler dan 2 (dua) rol Kabel Power dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fadjar Tjahjono melakan pengecekan dan menanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR selaku pekerja lepas
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR mengakui kepada Terdakwa Catureksi Aswin Nugrahadi, Terdakwa Irwan dan Terdakwa Fadjar Tjahjono bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) dus Haed Sprikler dan 2 (dua) rol Kabel Power
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa SUKIRMANTO ALS MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM (Ke Duanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya karena tugasnya, dimana barang tersebut milik PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 89.486.175,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu serratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa;

## 4. Saksi **MUFLIH NUR KHAKIM Als AIM Bin H. MUHAMAD KAMALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI. Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa YUDIYANTO
- Bahwa Pada Bulan Mei 2022 terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang berupa 2 (dua) rol kabel dengan peran dan tugas terdakwa mengambil barang dari gudang atas PT.DWI EKA PRATAMA di area LOGOS (TKP) selanjutnya 2 (dua) rol kabel tersebut di letakan di gudang bawah setelah di gudang bawah, lalu Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR menginformasikan kepada terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO dimana 2 (dua) rol kabel sudah di gudang bawah, lalu terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO menunggu di belakang gudang bawah dan terdakwa melemparkan 2 (dua) rol kabel kepada terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO, lalu setelah berhasil mengeluarkan barang terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO membawa 2 (dua) rol kabel tersebut ke mess (tempat tinggal) Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian Terdakwa. YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO bersama Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI membawa 2 (dua) rol kabel power tersebut ke pasar kenari untuk di jual, dan 2 (dua) rol kabel tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, telah memiliki barang karena tugasnya berupa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bks



pipa coper tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang pipa 6 meter, peran dan tugas terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO mengambil pipa tersebut dengan cara mengambil dari atas gudang bawah setelah terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berhasil mengambil pipa selanjutnya pipa tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan pipa tersebut Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR potong menjadi sekitar 18 potong kemudian di masukan kedalam karung, kemudian terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berjaga di belakang gudang dan terdakwa melempar keluar gudang dan dibawa pulang oleh Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan yang terdakwa tahu potongan pipa tersebut diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) untuk minta tolong dijual dan uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga);

- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa resibon 4 inc/ mata gerinda sebanyak 2 (dua) dus isi 20 pcs, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 1 (satu) dus terlebih dahulu dari gudang atas selanjutnya diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) sekitar jarak 4 (empat) jam kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas dan terdakwa diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF. Kemudian terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan Sdr.MA'ARIF (DPO)
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa 2 (dua) dus Springkle, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 2 (dua) dus dari gudang bawah selanjutnya di lempar kebelakang gudang dan diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), setelah diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), selanjutnya itu 2 (dua) dus springkle tersebut dijual oleh Sdr. MA'ARIF dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) antara saya dan Sdr.MA'ARIF (DPO).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa bersama dengan Sdr, MA'ARIF mengambil beberapa barang berupa dynablot dan mata bor dari gudang bawah dan selanjutnya di jual oleh Sdr. MA'ARIF (DPO) dan uang penjualan dibagi 2 (dua).
- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2022, terdakwa bersama-sama Terdakwa. MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang karena tugasnya berupa 3 (tiga) dus springkle, peran dan tugasnya terdakwa mengambil 3 (tiga) dus



springkle selanjutnya, lalu terdakwa melemparkan dus tersebut ke belakang gudang dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang sudah menunggu menerima dan berhasil mengeluarkan 3 (tiga) dus springkle selanjutnya barang tersebut olh Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI di bawa ke mess Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian teman Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang bernama Sdr. KENARI (DPO) datang ke kontrakan untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI menerima bayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan bagi 2 (dua) dengan saya, masing-masing menerima Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2022, terdaktawelah memiliki barang karena tugasnya berupa barang berupa 1 (satu) dus speingkle bersama dengan temannya yang bernama Sdr. MA'ARIF dengan peran dan tugasterdakwa mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas bawah selanjutnya dilemparkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) yang sudah menunggu di belakang gudang, setelah berhasil mengeluarkan barang tersebut, Sdr. MA'ARIF (DPO) menjualnya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) dengan saya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa;

5. Saksi **SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa YUDIYANTO
- Bahwa Pada Bulan Mei 2022 terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang berupa 2 (dua) rol kabel dengan peran dan tugas terdakwa mengambil barang dari gudang atas PT.DWI EKA PRATAMA di area LOGOS (TKP) selanjutnya 2 (dua) rol kabel tersebut di letakan di gudang bawah setelah di gudang bawah, lalu Terdakwa



SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR menginformasikan kepada terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO dimana 2 (dua) rol kabel sudah di gudang bawah, lalu terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO menunggu di belakang gudang bawah dan terdakwa melemparkan 2 (dua) rol kabel kepada terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO, lalu setelah berhasil mengeluarkan barang terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO membawa 2 (dua) rol kabel tersebut ke mess (tempat tinggal) Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian Terdakwa. YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO bersama Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI membawa 2 (dua) rol kabel power tersebut ke pasar kenari untuk di jual, dan 2 (dua) rol kabel tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu).

- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, telah memiliki barang karena tugasnya berupa pipa coper tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang pipa 6 meter, peran dan tugas terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO mengambil pipa tersebut dengan cara mengambil dari atas gudang bawah setelah terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berhasil mengambil pipa selanjutnya pipa tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan pipa tersebut Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR potong menjadi sekitar 18 potong kemudian di masukan kedalam karung, kemudian terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berjaga di belakang gudang dan terdakwa melempar keluar gudang dan dibawa pulang oleh Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan yang terdakwa tahu potongan pipa tersebut diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) untuk minta tolong dijual dan uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa resibon 4 inc/ mata gerinda sebanyak 2 (dua) dus isi 20 pcs, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 1 (satu) dus terlebih dahulu dari gudang atas selanjutnya diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) sekitar jarak 4 (empat) jam kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas dan terdakwa diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF. Kemudian terdakwa menjual barang tersebut





dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan Sdr.MA'ARIF (DPO)

- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa 2 (dua) dus Springkle, dengan peran dan tugasterdakwa mengambil 2 (dua) dus dari gudang bawah selanjutnya di lempar kebelakang gudang dan diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), setelah diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), selanjutnya itu 2 (dua) dus springkle tersebut dijual oleh Sdr. MA'ARIF dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) antara saya dan Sdr.MA'ARIF (DPO).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa bersama dengan Sdr, MA'ARIF mengambil beberapa barang berupa dynablot dan mata bor dari gudang bawah dan selanjutnya di jual oleh Sdr. MA'ARIF (DPO) dan uang penjualan dibagi 2 (dua).
- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2022, terdakwa bersama-sama Terdakwa. MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang karena tugasnya berupa 3 (tiga) dus springkle, peran dan tugasnya terdakwa mengambil 3 (tiga) dus springkle selanjutnya, lalu terdakwa melemparkan dus tersebut ke belakang gudang dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang sudah menunggu menerima dan berhasil mengeluarkan 3 (tiga) dus springkle selanjutnya barang tersebut olh Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI di bawa ke mess Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian teman Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang bernama Sdr. KENARI (DPO) datang ke kontrakan untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI menerima bayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan bagi 2 (dua) dengan saya, masing-masing menerima Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2022, terdaktawelah memiliki barang karena tugasnya berupa barang berupa 1 (satu) dus speingkle bersama dengan temannya yang bernama Sdr. MA'ARIFdengan peran dan tugasterdakwa mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas bawah selanjutnya dilemparkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) yang sudah menunggu di belakang gudang, setelah berhasil mengeluarkan barang tersebut, Sdr. MA'ARIF (DPO)



menjualnya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) dengan saya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa YUDIYANTO
- Bahwa Pada Bulan Mei 2022 terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang berupa 2 (dua) rol kabel dengan peran dan tugas terdakwa mengambil barang dari gudang atas PT.DWI EKA PRATAMA di area LOGOS (TKP) selanjutnya 2 (dua) rol kabel tersebut di letakan di gudang bawah setelah di gudang bawah, lalu Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR menginformasikan kepada terdakwaYUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO dimana 2 (dua) rol kabel sudah di gudang bawah, lalu terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO menunggu di belakang gudang bawah dan terdakwa melemparkan 2 (dua) rol kabel kepada terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO, lalu setelah berhasil mengeluarkan barang terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO membawa 2 (dua) rol kabel tersebut ke mess (tempat tinggal) Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian Terdakwa. YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO bersama Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI membawa 2 (dua) rol kabel power tersebut ke pasar kenari untuk di jual, dan 2 (dua) rol kabel tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, telah memiliki barang karena tugasnya berupa pipa coper tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang pipa 6 meter, peran dan tugas terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO mengambil pipa tersebut dengan cara mengambil dari atas gudang bawah



setelah terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berhasil mengambil pipa selanjutnya pipa tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan pipa tersebut Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR potong menjadi sekitar 18 potong kemudian di masukan kedalam karung, kemudian terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berjaga di belakang gudang dan terdakwa melempar keluar gudang dan dibawa pulang oleh Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan yang terdakwa tahu potongan pipa tersebut diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) untuk minta tolong dijual dan uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga);

- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa resibon 4 inc/ mata gerinda sebanyak 2 (dua) dus isi 20 pcs, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 1 (satu) dus terlebih dahulu dari gudang atas selanjutnya diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) sekitar jarak 4 (empat) jam kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas dan terdakwa diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF. Kemudian terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan Sdr.MA'ARIF (DPO)
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa 2 (dua) dus Springkle, dengan peran dan tugasterdakwa mengambil 2 (dua) dus dari gudang bawah selanjutnya di lempar kebelakang gudang dan diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), setelah diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), selanjutnya itu 2 (dua) dus springkle tersebut dijual oleh Sdr. MA'ARIF dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) antara saya dan Sdr.MA'ARIF (DPO).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa bersama dengan Sdr, MA'ARIF mengambil beberapa barang berupa dynablot dan mata bor dari gudang bawah dan selanjutnya di jual oleh Sdr. MA'ARIF (DPO) dan uang penjualan dibagi 2 (dua).
- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2022, terdakwa bersama-sama Terdakwa. MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang karena tugasnya berupa 3 (tiga) dus springkle, peran dan tugasnya terdakwa mengambil 3 (tiga) dus springkle selanjutnya, lalu terdakwa melemparkan dus tersebut ke belakang gudang dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang sudah menunggu menerima dan berhasil mengeluarkan 3 (tiga) dus springkle selanjutnya barang tersebut olh Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI di bawa ke mess Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian teman Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang bernama Sdr. KENARI (DPO) datang ke kontrakan untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI menerima bayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan bagi 2 (dua) dengan saya, masing-masing menerima Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2022, terdaktawelah memiliki barang karena tugasnya berupa barang berupa 1 (satu) dus speingkle bersama dengan temannya yang bernama Sdr. MA'ARIF dengan peran dan tugasterdakwa mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas bawah selanjutnya dilemparkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) yang sudah menunggu di belakang gudang, setelah berhasil mengeluarkan barang tersebut, Sdr. MA'ARIF (DPO) menjualnya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) dengan saya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (matrial Issued Request) berupa 2 dua Head Spirinkle permintaan Yudi Yanto alias yudi yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (matrial Issued Request) berupa 2 dua Head Spirinkle permintaan Sukarmanto alias Manto yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (matrial Issued Request) berupa 2 dua Head Spirinkle permintaan Sukarmanto alias Manto yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI. Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa YUDIYANTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Bulan Mei 2022 terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya berupa 2 (dua) rol kabel dengan peran dan tugas terdakwa mengambil barang dari gudang atas PT.DWI EKA PRATAMA di area LOGOS (TKP) selanjutnya 2 (dua) rol kabel tersebut di letakan di gudang bawah setelah di gudang bawah, lalu Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR menginformasikan kepada terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO dimana 2 (dua) rol kabel sudah di gudang bawah, lalu terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO menunggu di belakang gudang bawah dan terdakwa melemparkan 2 (dua) rol kabel kepada terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO, lalu setelah berhasil mengeluarkan barang terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO membawa 2 (dua) rol kabel tersebut ke mess (tempat tinggal) Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian Terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO bersama Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI membawa 2 (dua) rol kabel power tersebut ke pasar kenari untuk di jual, dan 2 (dua) rol kabel tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, telah memiliki barang karena tugasnya berupa pipa coper tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang pipa 6 meter, peran dan tugas terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO mengambil pipa tersebut dengan cara mengambil dari atas gudang bawah setelah terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berhasil mengambil pipa selanjutnya pipa tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan pipa tersebut Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR potong menjadi sekitar 18 potong kemudian di masukan kedalam karung, kemudian terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berjaga di belakang gudang dan terdakwa melempar keluar gudang dan dibawa pulang oleh Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan yang terdakwa tahu potongan pipa tersebut diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) untuk minta tolong dijual dan uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa resibon 4 inc/ mata gerinda sebanyak 2 (dua) dus isi 20

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 1 (satu) dus terlebih dahulu dari gudang atas selanjutnya diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) sekitar jarak 4 (empat) jam kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas dan terdakwa diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF. Kemudian terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan Sdr.MA'ARIF (DPO)

- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa 2 (dua) dus Springkle, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 2 (dua) dus dari gudang bawah selanjutnya di lempar kebelakang gudang dan diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), setelah diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), selanjutnya itu 2 (dua) dus springkle tersebut dijual oleh Sdr. MA'ARIF dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) antara saya dan Sdr.MA'ARIF (DPO).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa bersama dengan Sdr, MA'ARIF mengambil beberapa barang berupa dynablot dan mata bor dari gudang bawah dan selanjutnya di jual oleh Sdr. MA'ARIF (DPO) dan uang penjualan dibagi 2 (dua).
- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2022, terdakwa bersama-sama Terdakwa. MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang karena tugasnya berupa 3 (tiga) dus springkle, peran dan tugasnya terdakwa mengambil 3 (tiga) dus springkle selanjutnya, lalu terdakwa melemparkan dus tersebut ke belakang gudang dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang sudah menunggu menerima dan berhasil mengeluarkan 3 (tiga) dus springkle selanjutnya barang tersebut olh Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI di bawa ke mess Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian teman Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang bernama Sdr. KENARI (DPO) datang ke kontrakan untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI menerima bayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan bagi 2 (dua) dengan saya, masing-masing menerima Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2022, terdawatelah memiliki barang karena tugasnya berupa barang berupa 1 (satu) dus speingkle bersama dengan temannya yang bernama Sdr. MA'ARIF dengan peran dan tugas terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas bawah selanjutnya dilemparkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) yang sudah menunggu di belakang gudang, setelah berhasil mengeluarkan barang tersebut, Sdr. MA'ARIF (DPO) menjualnya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) dengan saya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI dan akibat perbuatan nya PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 89.486.175,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu serratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa ;
- b. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Unsur dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum kalau terdakwa Yudi Yanto als. Yudi Bin Esti Joko, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umu dan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” adalah dimaksudkan memindahkan barang menjadi dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah dimaksudkan barang tersebut bukan milik terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI.Logos Metrolink Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR
- Bahwa Pada Bulan Mei 2022 terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang berupa 2 (dua) rol kabel dengan peran dan tugas terdakwa mengambil barang dari gudang atas PT.DWI EKA PRATAMA di area LOGOS (TKP) selanjutnya 2 (dua) rol kabel tersebut di letakan di gudang bawah setelah di gudang bawah, lalu Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR menginformasikan terdakwa dimana 2 (dua) rol kabel sudah di gudang bawah, lalu terdakwa menunggu di belakang gudang bawah dan Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR melemparkan 2 (dua) rol kabel kepada terdakwa, lalu setelah berhasil mengeluarkan barang terdakwa membawa 2 (dua) rol kabel tersebut ke mess (tempat tinggal) Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian terdakwa bersama Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI membawa 2 (dua) rol kabel power tersebut ke pasar kenari untuk di jual, dan 2 (dua) rol kabel tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Juni 2022 Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan terdakwa, telah memiliki barang karena tugasnya berupa pipa coper tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang pipa 6 meter, peran dan tugas terdakwa mengambil pipa tersebut dengan cara mengambil dari atas gudang bawah setelah terdakwa berhasil mengambil pipa selanjutnya pipa tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan pipa tersebut terdakwa potong menjadi sekitar 18 potong kemudian di masukan kedalam karung, kemudian terdakwa berjaga di belakang gudang dan terdakwa melempar keluar gudang dan dibawa pulang oleh terdakwa dan yang terdakwa tahu potongan pipa tersebut diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) untuk minta tolong dijual dan uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa resibon 4 inc/ mata gerinda sebanyak 2 (dua) dus isi 20 pcs, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 1 (satu) dus terlebih dahulu dari gudang atas selanjutnya diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) sekitar jarak 4 (empat) jam kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas dan terdakwa diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF. Kemudian terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan Sdr.MA'ARIF (DPO)
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR telah memiliki barang karena tugasnya berupa 2 (dua) dus Sprinkle, dengan peran dan tugas Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR mengambil 2 (dua) dus dari gudang bawah selanjutnya di lempar kebelakang gudang dan diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), setelah diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), selanjutnya itu 2 (dua) dus sprinkle tersebut dijual oleh Sdr. MA'ARIF dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) antara saya dan Sdr.MA'ARIF (DPO).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa bersama dengan Sdr, MA'ARIF mengambil beberapa barang berupa dynablot dan mata bor dari gudang bawah dan selanjutnya di jual oleh Sdr. MA'ARIF (DPO) dan uang penjualan dibagi 2 (dua).
- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2022, terdakwa bersama-sama Terdakwa. MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang karena tugasnya berupa 3 (tiga) dus sprinkle, peran dan tugasnya terdakwa mengambil 3 (tiga) dus sprinkle selanjutnya, lalu terdakwa melemparkan dus tersebut ke belakang gudang



dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang sudah menunggu menerima dan berhasil mengeluarkan 3 (tiga) dus sprinkle selanjutnya barang tersebut olh Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI di bawa ke mess Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian teman Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang bernama Sdr. KENARI (DPO) datang ke kontrakan untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI menerima bayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan bagi 2 (dua) dengan saya, masing-masing menerima Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2022, terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa barang berupa 1 (satu) dus speingkle bersama dengan temannya yang bernama Sdr. MA'ARIF dengan peran dan tugasterdakwa mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas bawah selanjutnya dilemparkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) yang sudah menunggu di belakang gudang, setelah berhasil mengeluarkan barang tersebut, Sdr. MA'ARIF (DPO) menjualnya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) dengan terdakwa .
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR bersama-sama Terdakwa YUDI YANTO Als. YUDI BIN ESTI JOKO, Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM dan Sdr. MA'ARIF (DPO),Y PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI dan akibat perbuatan nya PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 89.486.175,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

Dengan demikian unsur "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan sekira bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gudang PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI. Logos Metrolink Kelurahan Medan





Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM dan Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR

- Bahwa Pada Bulan Mei 2022 terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang berupa 2 (dua) rol kabel dengan peran dan tugas terdakwa mengambil barang dari gudang atas PT.DWI EKA PRATAMA di area LOGOS (TKP) selanjutnya 2 (dua) rol kabel tersebut di letakan di gudang bawah setelah di gudang bawah, lalu terdakwa menginformasikan kepada Terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO dimana 2 (dua) rol kabel sudah di gudang bawah, lalu Terdakwa. YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO menunggu di belakang gudang bawah dan terdakwa melemparkan 2 (dua) rol kabel kepada Terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO, lalu setelah berhasil mengeluarkan barang Terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO membawa 2 (dua) rol kabel tersebut ke mess (tempat tinggal) Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian Terdakwa. YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO bersama Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI membawa 2 (dua) rol kabel power tersebut ke pasar kenari untuk di jual, dan 2 (dua) rol kabel tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu).
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa dan Terdakwa. SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR, telah memiliki barang karena tugasnya berupa pipa coper tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang pipa 6 meter, peran dan tugas Terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO mengambil pipa tersebut dengan cara mengambil dari atas gudang bawah setelah Terdakwa YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berhasil mengambil pipa selanjutnya pipa tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan pipa tersebut terdakwa potong menjadi sekitar 18 potong kemudian di masukan kedalam karung, kemudian Terdakwa. YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO berjaga di belakang gudang dan terdakwa melempar keluar gudang dan dibawa pulang oleh Terdakwa. YUDI YANTO als. YUDI BIN ESTI JOKO dan yang terdakwa tahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipa tersebut diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) untuk minta tolong dijual dan uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga);

- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa resibon 4 inc/ mata gerinda sebanyak 2 (dua) dus isi 20 pcs, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 1 (satu) dus terlebih dahulu dari gudang atas selanjutnya diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) sekitar jarak 4 (empat) jam kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas dan terdakwa diserahkan kepada Sdr. MA'ARIF. Kemudian terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan Sdr.MA'ARIF (DPO)
- Bahwa Pada bulan Juni 2022 terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa 2 (dua) dus Springkle, dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 2 (dua) dus dari gudang bawah selanjutnya di lempar kebelakang gudang dan diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), setelah diterima oleh Sdr. MA'ARIF (DPO), selanjutnya itu 2 (dua) dus springkle tersebut dijual oleh Sdr. MA'ARIF dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) antara saya dan Sdr.MA'ARIF (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada bulan Juni 2022 terdakwa bersama dengan Sdr, MA'ARIF mengambil beberapa barang berupa dynablot dan mata bor dari gudang bawah dan selanjutnya di jual oleh Sdr. MA'ARIF (DPO) dan uang penjualan dibagi 2 (dua).
- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2022, terdakwa bersama-sama Terdakwa. MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI telah memiliki barang karena tugasnya barang karena tugasnya berupa 3 (tiga) dus springkle, peran dan tugasnya terdakwa mengambil 3 (tiga) dus springkle selanjutnya, lalu terdakwa melemparkan dus tersebut ke belakang gudang dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang sudah menunggu menerima dan berhasil mengeluarkan 3 (tiga) dus springkle selanjutnya barang tersebut olh Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI di bawa ke mess Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI, kemudian teman Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI yang bernama Sdr. KENARI (DPO) datang ke kontrakan untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM als. AIM BIN H.MUHAMAD KAMALI menerima bayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus



ribu rupiah) dan uang hasil penjualan bagi 2 (dua) dengan saya, masing-masing menerima Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2022, terdakwa telah memiliki barang karena tugasnya berupa barang berupa 1 (satu) dus speingkle bersama dengan temannya yang bernama Sdr. MA'ARIF dengan peran dan tugas terdakwa mengambil 1 (satu) dus dari gudang atas bawah selanjutnya dilemparkan kepada Sdr. MA'ARIF (DPO) yang sudah menunggu di belakang gudang, setelah berhasil mengeluarkan barang tersebut, Sdr. MA'ARIF (DPO) menjualnya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi 2 (dua) dengan terdakwa .
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUKIRMANTO Als.MANTO BIN KODIR bersama-sama Terdakwa YUDI YANTO Als. YUDI BIN ESTI JOKO, Terdakwa MUFLIH NUR KHAKIM Als. AIM dan Sdr. MA'ARIF (DPO), Y PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI dan akibat perbuatan nya PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 89.486.175,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

Dengan demikian "Unsur dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirkle permintaan Yudi Yanto alias yudi yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirkle permintaan Sukarmanto alias Manto yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirkle permintaan Sukarmanto alias Manto yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa Mengakibatkan PT. DWIMITRA EKATAMA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 89.485.175 (delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Yanto als. Yudi Bin Esti Joko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan pemberatan dan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirnkle permintaan Yudi Yanto alias yudi yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri
  - 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirnkle permintaan Sukarmanto alias Manto yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri;
  - 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang / MIR (material Issued Request) berupa 2 dua Head Spirnkle permintaan Sukarmanto alias Manto yang dikeluarkan oleh PT Dwimitra Ekatama Mandiri  
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, I Ketut Pancaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febrianti Rasjad, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Febrianti Rasjad, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)